



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Alias lin Bin Herman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Tanjung Laut RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa Indra Alias lin Bin Herman ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 s.d tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/I/2020/Res Narkoba tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang telah disediakan oleh Pengadilan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan sidang secara telekonferensi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Als lin Bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Indra Als lin Bin Herman** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) seubsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Sabu-sabu dengan berat 6,299 gram (sisa hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah plastic warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Indra Als lin Bin Herman pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai , tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berdasarkan informasi dari warga masyarakat Suak Tapeh bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sehingga pada tanggal 28 Januari 2020 saksi Afriansyah, saksi Randi kasmaran dan Achmad Satria beserta tim dari sat narkoba polres banyuasin langsung melakukan penyidikan dan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2020 saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumahnya kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu dan 1 (satu) ball plastic klip didapati dalam bungkus plastik warna hitam di halaman belakang rumah pelaku dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan Amat (DPO) seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabusabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 380/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi suryanto, Ssi, Apt, MM Mt dan Halimahtus syakdiah, ST, M.MTr menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,299 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Indra Als lin Bin Herman

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Indra Als lin Bin Herman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Indra Als lin Bin Herman pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berdasarkan informasi dari warga masyarakat Suak Tapeh bahwa terdakwa sering

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



melakukan transaksi narkoba sehingga pada tanggal 28 Januari 2020 saksi Afriansyah, saksi Randi Kasmaran dan Achmad Satria beserta tim dari sat narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penyidikan dan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2020 saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu dan 1 (satu) ball plastik klip didapati dalam bungkus plastik warna hitam di halaman belakang rumah pelaku dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan Amat (DPO) seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabusabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 380/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, Ssi, Apt, MM Mt dan Halimahtus Syakdiah, ST, M.MTr menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) Bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,299 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Indra Als lin Bin Herman.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa Indra Als lin Bin Herman dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk itu persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afriyansah Bin Kusnan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi menangkap Terdakwa karena diduga sedang jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat Suak Tapeh bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Randi kasmaran beserta Tim dari sat narkotika Polres Banyuasin langsung menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastic warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu dan 1 (satu) ball plastic klip di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam, Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,105 gram (sisa hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu dan 1 (satu) ball plastic klip, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan Saksi saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Amat (DPO) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang yang akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi Randi Kasmaran bin M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi menangkap Terdakwa karena diduga melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat Suak Tapeh bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Afriyansah bin Kusnan Basri beserta Tim dari sat narkotika Polres Banyuasin langsung menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastic warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu dan 1 (satu) ball plastic klip di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam, Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,105 gram (sisa hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu dan 1 (satu) ball plastic klip, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan Saksi saat menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amat (DPO) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang yang akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dibelakang rumahnya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu dan 1 (satu) ball plastic klip di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam, Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,105 gram (sisa hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu dan 1 (satu) ball plastic klip, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Amat (DPO) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang yang akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual oleh Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan Pembeli yang mendatangi rumah Terdakwa,
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika tersebut akan dipecah/dibagi lagi menjadi beberapa paket agar Terdakwa mendapat keuntungan;
 - Bahwa dalam menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :380/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi suryanto, Ssi, Apt, MM Mt dan Halimahtus syakdiah, ST, M.MTr menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,299 gram disita dari Tersangka Indra Als lin Bin Herman disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,105 gram (sisa hasil lab)
- 2 (dua) helai tisu;
- 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastic klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dibelakang rumahnya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,299 gram (sisa hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu dan 1 (satu) ball plastic klip;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Amat (DPO) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya untuk membayar kepada Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari 2 (dua) paket Narkotika tersebut dibagi/dipecah lagi menjadi beberapa paket lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan Pembeli yang mendatangi rumah Terdakwa,
- Bahwa dalam menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan memilih bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama Indra Alias lin bin Herman, dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas apakah unsur percobaan atau unsur permufakatan jahat, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu telah adanya permulaan pelaksanaan melakukan kejahatan dan tidak selesainya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin karena diduga melakukan jual beli Narkotika, dan saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk dibelakang rumahnya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,299 gram (sisir hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu dan 1 (satu) ball plastic klip. Barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Amat (DPO) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar apabila Narkotika tersebut laku terjual dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Amat (DPO) dengan cara membeli akan tetapi dengan cara berhutang yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa ketika Narkotika tersebut laku terjual, hal tersebut membuktikan adanya kesepakatan/persekongkolan antara Terdakwa dengan Amat (DPO) untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur 'Permufakatan Jahat' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pula pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa subunsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif, sehingga salah satu saja terbukti maka subunsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjual” yaitu memberikan sesuatu barang baik berwujud maupun tidak kepada orang lain untuk memperoleh uang sebagai pembayaran, dan yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang baik berwujud maupun tidak melalui pembayaran dengan uang nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksud “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat Narkotika dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Trans Pulau Rimau Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin karena diduga menjual Narkotika yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,299 gram (sisa hasil lab), 2 (dua) helai tisu, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu dan 1 (satu) ball plastik klip. Barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Amat (DPO) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar apabila Narkotika tersebut laku terjual dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Cara Terdakwa menjual Narkotika dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan Pembeli yang mendatangi rumah Terdakwa dan dari 2 (dua) paket Narkotika tersebut akan dipecah/dibagi lagi menjadi beberapa paket agar Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terbukti merupakan Narkotika golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :380/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,299 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,299 gram (siswa hasil lab) dan 1 (satu) ball plastic klip, yang mana 1 (satu) ball plastic klip dimaksudkan Terdakwa untuk memperbanyak paket Narkotika jenis sabu-sabu yang awalnya terdiri dari 2 (dua) paket Narkotika menjadi beberapa paket lebih banyak dalam ukuran yang lebih kecil, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika tersebut dan cara Terdakwa menjual Narkotika tersebut dengan cara menunggu pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti diancam dengan pidana penjara dan diancam dengan pidana denda, untuk itu terhadap penjatuan pidana denda diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pengganti pidana denda tersebut yaitu Terdakwa menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,105 gram (sisa hasil lab)
- 2 (dua) helai tisu;
- 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu;
- 1 (satu) ball plastic klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra alias lin bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,105 gram (sisa hasil lab)
 - 2 (dua) helai tisu;
 - 1 (satu) buah kotak Gatsby warna abu-abu;
 - 1 (satu) ball plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)